



P U T U S A N

Nomor 1249/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rahmad Wisata Alias Rahmad Bin Zakaria;**
2. Tempat lahir : Santul;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 15 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Santul RT.002 RW.001 Desa Sei Jalau Kec. Kampar Utara Kab. Kampar Propinsi Riau (sesuai Kartu Keluarga) / Kost Rona Permata Jalan Suka Karya Gang Permata Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Rahmad Wisata Alias Rahmad Bin Zakaria ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Halaman 1 dari 51 Halaman Putusan Nomor 1249/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H., M.H., Bedman Parlindungan, S.H., M.H., Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., M.H., Aisyah Fitri, S.H., M.H., Masrul Arifin, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Alan Kusuma, S.H., Dwi Hendro Saputro, S.H., Triatno Manalu, S.H., Qhoinal Mustakim, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Nomor 1249/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 19 September 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1249/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1169/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAD WISATA ALIAS RAHMAD BIN ZAKARIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I beratnya 5 (Lima) gram*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yang melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **RAHMAD WISATA AIs RAHMAD Bin ZAKARIA** selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



1. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru merk CBF BRASIL dengan berat bersih 0.40 gram.
2. 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang berisikan ½ (setengah) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru merk CBF BRASIL dengan berat bersih 0.20 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik klep bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.25 gram.

Dipergunakan dalam perkara Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil.

4. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A18 warna hitam dengan nomor simcard 082285428782 serta nomor aplikasi whatsapp 082285428782 dan 083841598937.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran kecil yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru merk CBF Brazil dengan berat kotor 9,14 gram, berat pembungkusnya 1,44 gram dan berat bersihnya 7,70 gram

Dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD ABDIL ALIAS ABDIL BIN ABDULLAH.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas Pledoi / Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Telah mendengar Tanggapan (Duplik) Penasehat Hukumnya dan Terdakwa atas Replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Halaman 3 dari 51 Halaman Putusan Nomor 1249/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **RAHMAD WISATA ALIAS RAHMAD BIN ZAKARIA** bersama-sama dengan Muhamad Abdil Alias Abdil dan Muhamad Fadil Mujahidah Alias Fadil (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di dalam kamar Kost Rona Permata Jalan Suka Karya Gang Permata Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira jam 21.00 WIB saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil dihubungi oleh seseorang yang disebut dengan nama "Kode 18", lalu Kode 18 menanyakan kepada saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil apakah terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil bersedia untuk menjemput dan mengantarkan narkotika jenis pil ekstasi dan nantinya mereka akan diberikan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil mengirimkan *screenshot* percakapan tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa setuju kemudian saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil mengirimkan pesan kepada Kode 18 bahwa mereka menyanggupi permintaannya dan Kode 18 langsung mengirimkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Dana milik saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil. Selanjutnya sekira pukul 23.45 WIB pada saat terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil sedang berada didalam kost mereka dihubungi oleh Kode 18 yang meminta mereka untuk menunggu telpon dari seseorang. Tidak lama kemudian mereka dihubungi oleh nomor yang tidak mereka kenal dan meminta mereka untuk segera pergi ke PT. Agung Toyota yang berada di jalan SM. Amin Pekanbaru. Selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil pergi ke jalan SM. Amin Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 4 dari 51 Halaman Putusan Nomor 1249/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Yamaha NMAX warna merah dengan nomor polisi BM 5694 FT. Sesampainya terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil di PT. Agung Toyota Jalan SM. Amin Pekanbaru, mereka kembali dihubungi oleh nomor yang tidak mereka kenal dan mengarahkan mereka untuk mengambil kotak rokok yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi, setelah mendapatkan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi tersebut, terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil langsung pulang ke kosan mereka yang berada di jalan Suka Karya. Saat berada didalam perjalanan, Kode 18 menghubungi saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil dan mengatakan bahwa didalam kotak rokok tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi untuk diserahkan kepada orang lain, 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 61 (enam puluh satu) butir narkoba jenis pil ekstasi untuk diserahkan kepada orang lain dan 1 (satu) bungkus plastik klep bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1,5 butir narkoba jenis pil ekstasi adalah untuk terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Kode 18 mengirimkan nomor handphone milik saksi Hazrah Alias Era kepada terdakwa dan mengarahkan terdakwa serta saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 61 (enam puluh satu) butir narkoba jenis pil ekstasi kepada saksi Hazrah Alias Era yang berada didaerah Kampung Pinang. Selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil pergi kedaerah Kampung Pinang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna merah dengan nomor polisi BM 5694 FT. Setelah sampai di Kampung Pinang, terdakwa menghubungi saksi Hazrah Alias Era, lalu saksi Hazrah Alias Era meminta mereka untuk melewati jembatan dan setelah terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil melewati jembatan, mereka menemui saksi Hazrah Alias Era dan Butal (DPO) dan langsung melemparkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 61 (enam puluh satu) butir narkoba jenis pil ekstasi, selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa setelah mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang



- dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 61 (enam puluh satu) butir narkoba jenis pil ekstasi kepada saksi Hazrah Alias Era tersebut, terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil pergi ke Jalan Pangeran Hidayat Pekanbaru untuk membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu kepada orang yang tidak mereka kenal, lalu kembali ke kosan.
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB, atas perintah dari Kode 18, terdakwa keluar dari kosan untuk meletakkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi didekat tiang listrik dekat Alfamart di jalan Suka Karya Pekanbaru dan kembali ke kost. Setelah sampai di kost, terdakwa lalu menghubungi nomor handphone milik saksi Muhamad Abdil Alias Abdil yang telah diberikan oleh Kode 18 sebelumnya dan mengatakan kepada saksi Muhammad Abdil dimana ia menyimpan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi. Tidak berapa lama kemudian saksi Muhammad Abdil kembali menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa ia tidak menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi yang terdakwa simpan didekat tiang listrik dekat Alfamart di Jalan Suka Karya. Selanjutnya terdakwa kembali ke jalan Suka Karya dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi yang telah terdakwa simpan sebelumnya dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi kepada saksi Muhammad Abdil, setelahnya terdakwa langsung pulang ke kosan.
 - Bahwa sekira pukul 09.00 WIB ketika terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil sedang tidur dikamar kosan, mereka didatangi oleh saksi Hicler Sibarani, saksi Febrian Tamara Sihotang dan saksi Panca Hendra Fernando yang merupakan anggota dari BNNP Riau yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil sebagai pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Muhammad Abdil yang telah dilakukan sebelumnya. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dikamar kosan milik terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1



(satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru merk CBF BRASIL diatas kursi didepan kamar mandi, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru merk CBF BRASIL diatas kursi didepan kamar mandi dan 1 (satu) bungkus plastik klep bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu diatas kursi didepan kamar mandi. Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil serta barang bukti dibawa kekantor BNNP Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 683/BB/VIII/10267/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pasar Kodim yang ditandatangani oleh Penaksir PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim Afdhilla Ihsan, S.H telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti An. **RAHMAD WISATA ALIAS RAHMAD BIN ZAKARIA**, berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru merk CBF Brazil dengan berat kotor 0,47 gram, berat pembungkusannya 0,07 gram dan berat bersihnya 0,40 gram;
2. 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru merk CBF Brazil dengan berat kotor 0,88 gram, berat pembungkusannya 0,68 gram dan berat bersihnya 0,20 gram.

Total keseluruhan barang bukti narkoba jenis pil ekstasi 1 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) butir pil ekstasi warna biru merk CBF Brazil dengan berat kotor 1,35 gram, berat pembungkusannya 0,75 gram dan berat bersihnya 0,60 gram, kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) butir barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna biru merk CBF Brazil dengan berat bersihnya 0,60 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
- b. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna biru merk CBF Brazil sisa pengembalian dari laboratories Forensik Polda Riau, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening les merah ukuran kecil dan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,75 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.



3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,49 gram, berat pembungkusnya 0,24 gram dan berat bersihnya 0,25 gram;

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,25 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening les merah ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,24 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2308/NNF/2024 tanggal 20 September 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST., MT., M.Eng, telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara terdakwa An. **RAHMAD WISATA ALIAS RAHMAD BIN ZAKARIA**, berupa :

1. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,25 gram diberi nomor barang bukti 3514/2024/NNF.

2. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir tablet beserta pecahan tablet warna biru dengan berat netto 0,60 gram diberi nomor barang bukti 3515/2024/NNF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 3514/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.
- 3515/2024/NNF berupa tablet dan pecahan tablet warna biru, tersebut diatas adalah benar mengandung **Mephedrone**.

Keterangan :

- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



- Mefedron terdaftar dalam Golongan I nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 682/BB/VIII/10267/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pasar Kodim yang ditandatangani oleh Penaksir PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim Afdhilla Ihsan, S.H telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti An. **MUHAMMAD ABDIL ALIAS ABDIL BIN ABDULLAH** berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran kecil yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru merk CBF Brazil dengan berat kotor 9,14 gram, berat pembungkusannya 1,44 gram dan berat bersihnya 7,70 gram;

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. 20 (dua puluh) butir barang bukti narkotika jenis pil ekstasi warna biru merk CBF Brazil dengan berat bersihnya 7,70 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
 - b. Barang bukti narkotika jenis pil ekstasi warna biru merk CBF Brazil sisa pengembalian dari laboratories Forensik Polda Riau, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening les merah ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening les merah ukuran kecil dibalut dengan plastik asoy warna hitam adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1,44 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2307/NNF/2024 tanggal 19 September 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST., MT., M.Eng, telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara terdakwa An. **MUHAMMAD ABDIL ALIAS ABDIL BIN ABDULLAH**, berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan 20 (dua puluh) butir tablet warna biru dengan



berat netto 7,70 gram diberi nomor barang bukti 3513/2024/NNF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 3513/2024/NNF berupa *tablet warna biru*, tersebut diatas adalah benar mengandung **Mefedron**.

Keterangan :

- Mefedron terdaftar dalam Golongan I nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **RAHMAD WISATA ALIAS RAHMAD BIN ZAKARIA** bersama-sama dengan Muhamad Abdil Alias Abdil dan Muhamad Fadil Mujahidah Alias Fadil (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di dalam kamar Kost Rona Permata Jalan Suka Karya Gang Permata Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Hicler Sibarani, saksi Febrian Tamara Sihotang dan saksi Panca Hendra Fernando yang merupakan anggota dari BNNP Riau melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil sebagai pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Muhammad Abdil



Alias Abdil yang telah dilakukan sebelumnya yang mana pada saksi Muhammad Abdil Alias Abdil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klep bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klep bening les merah ukuran kecil yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru merk CBF Brazil yang saksi Muhammad Abdil peroleh dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat ditiang listrik dekat Alfamart Jalan Suka Karya Pekanbaru. Kemudian saksi Hicler Sibarani, saksi Febrian Tamara Sihotang dan saksi Panca Hendra Fernando melakukan penggeledahan dikamar kost milik terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru merk CBF BRASIL diatas kursi didepan kamar mandi, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru merk CBF BRASIL diatas kursi didepan kamar mandi dan 1 (satu) bungkus plastik klep bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu diatas kursi didepan kamar mandi, yang mana 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru merk CBF BRASIL dan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru merk CBF BRASIL adalah milik terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah, yang mereka peroleh dari seseorang yang mereka panggil dengan nama Kode 18 dan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klep bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah yang mereka beli sebelumnya dari orang yang tidak mereka kenal. Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil serta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 683/BB/VIII/10267/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pasar Kodim yang ditandatangani oleh Penaksir PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim Afdhilla Ihsan, S.H telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti An. **RAHMAD WISATA ALIAS RAHMAD BIN ZAKARIA**, berupa :



1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru merk CBF Brazil dengan berat kotor 0,47 gram, berat pembungkusnya 0,07 gram dan berat bersihnya 0,40 gram;
 2. 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru merk CBF Brazil dengan berat kotor 0,88 gram, berat pembungkusnya 0,68 gram dan berat bersihnya 0,20 gram.
Total keseluruhan barang bukti narkoba jenis pil ekstasi 1 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) butir pil ekstasi warna biru merk CBF Brazil dengan berat kotor 1,35 gram, berat pembungkusnya 0,75 gram dan berat bersihnya 0,60 gram, kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 1 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) butir barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna biru merk CBF Brazil dengan berat bersihnya 0,60 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
 - b. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna biru merk CBF Brazil sisa pengembalian dari laboratories Forensik Polda Riau, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening les merah ukuran kecil dan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,75 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,49 gram, berat pembungkusnya 0,24 gram dan berat bersihnya 0,25 gram;
Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,25 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening les merah ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,24 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2308/NNF/2024 tanggal 20 September 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST., MT., M.Eng, telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang dilakukan



penyitaan dalam perkara terdakwa An. **RAHMAD WISATA ALIAS RAHMAD BIN ZAKARIA**, berupa :

1. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,25 gram diberi nomor barang bukti 3514/2024/NNF.
2. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir tablet beserta pecahan tablet warna biru dengan berat netto 0,60 gram diberi nomor barang bukti 3515/2024/NNF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 3514/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.
- 3515/2024/NNF berupa tablet dan pecahan *tablet warna biru*, tersebut diatas adalah benar mengandung **Mephedrone**.

Keterangan :

- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Mefedron terdaftar dalam Golongan I nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 682/BB/VIII/10267/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pasar Kodim yang ditandatangani oleh Penaksir PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim Afdhilla Ihsan, S.H telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti An. **MUHAMMAD ABDIL ALIAS ABDIL BIN ABDULLAH** berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran kecil yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru merk CBF Brazil dengan berat kotor 9,14 gram, berat pembungkusnya 1,44 gram dan berat bersihnya 7,70 gram;

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :



- a. 20 (dua puluh) butir barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna biru merk CBF Brazil dengan berat bersihnya 7,70 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
 - b. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna biru merk CBF Brazil sisa pengembalian dari laboratories Forensik Polda Riau, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening les merah ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening les merah ukuran kecil dibalut dengan plastik asoy warna hitam adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1,44 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2307/NNF/2024 tanggal 19 September 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST., MT., M.Eng, telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara terdakwa An. **MUHAMMAD ABDIL ALIAS ABDIL BIN ABDULLAH**, berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan 20 (dua puluh) butir tablet warna biru dengan berat netto 7,70 gram diberi nomor barang bukti 3513/2024/NNF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 3513/2024/NNF berupa *tablet warna biru*, tersebut diatas adalah benar mengandung **Mefedron**.

Keterangan :

- Mefedron terdaftar dalam Golongan I nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan *percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum diatas,
Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada
mengajukan Keberatan/Eksepsi atas dakwaan Penunntut Umum tersebut,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi **Febrian Tamara Sihotang, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa **RAHMAD WISATA ALIAS RAHMAD BIN ZAKARIA**
bersama-sama dengan Muhamad Abdil Alias Abdil dan Muhamad Fadil
Mujahidah Alias Fadil (penuntutan dilakukan secara terpisah), ditangkap
pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB,
bertempat di dalam kamar Kost Rona Permata Jalan Suka Karya Gang
Permata Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru.
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis pil ekstasi dan
shabu serta terdakwa telah menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi
kepada saksi Muhammad Abdil.
 - Bahwa saksi, saksi Hicler Sibarani dan saksi Panca Hendra Fernando
yang merupakan anggota dari BNNP Riau melakukan penangkapan
terhadap terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil
sebagai pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Muhammad
Abdil Alias Abdil yang telah dilakukan sebelumnya yang mana pada saksi
Muhammad Abdil Alias Abdil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)
bungkus plastik klep bening les merah ukuran sedang yang didalamnya
berisikan 1 (satu) bungkus plastik klep bening les merah ukuran kecil
yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 20 (dua
puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru merk CBF Brazil yang
saksi Muhammad Abdil peroleh dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 29
Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat ditiang listrik dekat
Alfamart Jalan Suka Karya Pekanbaru.
 - Bahwa kemudian saksi Hicler Sibarani, saksi Febrian Tamara Sihotang
dan saksi Panca Hendra Fernando melakukan pengeledahan dikamar
kost milik terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil dan
ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran
kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi

Halaman 15 dari 51 Halaman Putusan Nomor 1249/Pid.Sus/2024/PN Pbr



warna biru merk CBF BRASIL diatas kursi didepan kamar mandi, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru merk CBF BRASIL diatas kursi didepan kamar mandi dan 1 (satu) bungkus plastik klep bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu diatas kursi didepan kamar mandi, yang mana 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru merk CBF BRASIL dan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru merk CBF BRASIL adalah milik terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah, yang mereka peroleh dari seseorang yang mereka panggil dengan nama Kode 18 dan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klep bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah yang mereka beli sebelumnya dari orang yang tidak mereka kenal. Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil serta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Panca Hendra Fernando, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **RAHMAD WISATA ALIAS RAHMAD BIN ZAKARIA** bersama-sama dengan Muhamad Abdil Alias Abdil dan Muhamad Fadil Mujahidah Alias Fadil (penuntutan dilakukan secara terpisah), ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di dalam kamar Kost Rona Permata Jalan Suka Karya Gang Permata Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis pil ekstasi dan shabu serta terdakwa telah menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi kepada saksi Muhammad Abdil.
- Bahwa saksi, saksi Hicler Sibarani dan saksi Febrian Tamara Sihotang yang merupakan anggota dari BNNP Riau melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil



sebagai pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Muhammad Abdil Alias Abdil yang telah dilakukan sebelumnya yang mana pada saksi Muhammad Abdil Alias Abdil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klep bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klep bening les merah ukuran kecil yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru merk CBF Brazil yang saksi Muhammad Abdil peroleh dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat ditiang listrik dekat Alfamart Jalan Suka Karya Pekanbaru.

- Bahwa kemudian saksi Hicler Sibarani, saksi Febrian Tamara Sihotang dan saksi Panca Hendra Fernando melakukan pengeledahan dikamar kost milik terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru merk CBF BRASIL diatas kursi didepan kamar mandi, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang berisikan ½ (setengah) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru merk CBF BRASIL diatas kursi didepan kamar mandi dan 1 (satu) bungkus plastik klep bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu diatas kursi didepan kamar mandi, yang mana 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru merk CBF BRASIL dan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang berisikan ½ (setengah) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru merk CBF BRASIL adalah milik terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah, yang mereka peroleh dari seseorang yang mereka panggil dengan nama Kode 18 dan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klep bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah yang mereka beli sebelumnya dari orang yang tidak mereka kenal. Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil serta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Muhammad Abdil Als Abdil Bin Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **RAHMAD WISATA ALIAS RAHMAD BIN ZAKARIA** bersama-sama dengan saksi Muhamad Fadil Mubahadah Alias Fadil (penuntutan dilakukan secara terpisah), ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di dalam kamar Kost Rona Permata Jalan Suka Karya Gang Permata Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis pil ekstasi dan shabu serta terdakwa telah menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi kepada saksi.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB di parkir Indomaret Jl. Dr. Setia Budi Kel. Rintis Kec.Lima Puluh Kota Pekanbaru.
- Bahwa pada saat saksi di tangkap saksi hanya seorang diri dan yang menangkap saksi adalah beberapa orang anggota BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Riau.
- Bahwa penyebab saksi ditangkap oleh anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau pada saat itu dikarenakan kedapatan menjual narkoba jenis pil ekstasi.
- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh petugas BNNP Riau ada ditemukan narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klep bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klep bening les merah ukuran kecil yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru merk CBF BRASIL yang saksi buang arah ke jalan raya yang berjarak lebih kurang 3 (tiga) meter dari tempat saksi dan petugas BNNP Riau.
- Bahwa cara saksi memperoleh narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah dari dari terdakwa Rahmad Wisata yang mana awalnya saksi menghubungi MR.R (dengan nomor whatsapp 0887 4299 1731) melalui Whatsapp untuk memesan narkoba jenis pil ekstasi kemudian MR.R mengatakan "Tunggu kabar dari anggota abang" kemudian saksi dihubungi oleh nomor Watsapp yang tidak saksi kenal (terdakwa) yang mengarahkan saksi untuk mengambil narkoba jenis pil ekstasi di suatu

Halaman 18 dari 51 Halaman Putusan Nomor 1249/Pid.Sus/2024/PN Pbr



tempat, dikarenakan saksi tidak menemukan narkoba jenis pil ekstasi yang diletakan oleh terdakwa maka saksi menghubungi terdakwa kemudian terdakwa datang ketempat saksi dan mengambil narkoba jenis pil ekstasi yang diletakan terdakwa ditempat yang ditunjukkan kepada saksi kemudian terdakwa menyerahkan secara langsung kepada saksi berupa 1 (satu) bungkus plastik klep bening les merah ukuran kecil yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru merk CBF BRASIL.

- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis pil ekstasi dari terdakwa adalah pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 02.45 Wib di Jalan Suka Karya Pekanbaru. Banyaknya narkoba jenis pil ekstasi yang peroleh dari terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klep bening les merah ukuran kecil yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru merk CBF BRASIL.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pembayaran pada saat memesan dan menerima narkoba jenis pil ekstasi dari terdakwa namun rencananya setelah narkoba jenis pil ekstasi saksi serahkan kepada pembeli dan menerima uang dari pembeli barulah saksi melakukan pembayaran kepada MR.R melalui transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh MR.R.
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis pil ekstasi kepada MR.R adalah perbutirnya seharga Rp.180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa narkoba jenis pil ekstasi yang ditemukan dari saksi adalah untuk saksi jual Kembali kepada Toni (penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan harga perbutirnya sebesar Rp.230.000.- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) namun sebelum berhasil saksi menjualnya kepada Toni, saksi telah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota BNNP Riau.
- Bahwa jika saksi berhasil menjual narkotika jenis pil ekstasi tersebut maka saksi akan mendapat keuntungan sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) perbutirnya.
- Bahwa terhadap Toni dilakukan penangkapan oleh pihak BNNP Riau sebelum saksi ditangkap yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 Wib di parkir Pujasera 88 Jl.Sultan Syarif Qasim Kel. Rintis Kec.Lima Puluh Kota Pekanbaru.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi kemudian pihak BNNP Riau melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang



merupakan orang yang menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi kepada saksi.

- Bahwa selain terdakwa pihak BNNP Riau juga ada melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yaitu saksi Fadil yang juga terkait dengan tindak pidana narkoba jenis pil ekstasi yang terdakwa lakukan.
- Bahwa pada awal bulan Juli 2024 dikarenakan saksi butuh uang saksi menghubungi MR.R dan mengatakan "Bang bisa aku minta ekstasi 20 (dua puluh) butir dulu, nanti uangnya aku kasi kalau sudah terjual" dan MR.R meminta saksi untuk menunggu dulu. Keesokan harinya saksi menghubungi MR.R dan mengatakan "Bang gimana?" dan MR.R mengatakan "Ya sudah tunggu aja dulu, nanti ada orang yang menelepon kau". Kemudian saksi dihubungi nomor yang tidak saksi kenal (terdakwa) yang mengarahkan ia untuk mengambil narkoba jenis pil ekstasi tersebut di suatu tempat dan saksi mengambil narkoba jenis pil ekstasi ditempat yang sudah ditentukan dan setelah saksi ambil dan saksi hitung jumlahnya sebanyak 20 (dua puluh) butir.
- Bahwa kemudian saksi menghubungi MR.R mengatakan "Berapa aku bayar 1 (satu) butirnya bang, kemana mau aku kirim?" dan MR.R mengatakan kepada saksi bahwa harga 1 (satu) butirnya sebesar Rp.180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian saksi melakukan pembayaran ke rekening yang ditentukan oleh MR.R. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib saksi dihubungi oleh Toni melalui whatsapp dan mengatakan "Dimana, ada (narkoba jenis pil ekstasi) punyamu?" dan saksi mengatakan "Diluar, ada, berapa?" dan Toni mengatakan "Sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) butir karena ada teman yang ulang tahun" dan saksi mengatakan "Tidak ada segitu yang ada sekarang cuma 3 butir, kalau mau segitu tunggu la dulu coba aku carikan". Kemudian saksi menghubungi MR.R melalui whatsapp dan mengatakan "Bang aku mau 20 (dua puluh) butir lagi" dan MR.R mengatakan "Iya tunggu aja kabar nanti ada yang menelepon". Kemudian saksi menghubungi Toni dan mengatakan "Sabar dulu ya aku tidak bisa desak orang ini". Tidak lama kemudian ada nomor yang tidak saksi kenal menghubungi saksi dan mengatakan "Dimana bang?" kemudian nomor yang tidak saksi kenal menghubungi saksi dan mengarahkan saksi ke jalan Suka Karya dekat Alfamart dikarenakan saksi tidak bisa menemukan tempat

Halaman 20 dari 51 Halaman Putusan Nomor 1249/Pid.Sus/2024/PN Pbr



diletakkannya narkoba jenis pil ekstasi tersebut, maka datanglah orang yang tidak saksi kenal tersebut mendekati saksi dan mengambil narkoba jenis pil ekstasi yang diletakan didekat tiang listrik kemudian menyerahkan kepada saksi dan setelah saksi menerimanya, saksi pergi dari jalan Suka Karya. Kemudian pada saat diperjalanan saksi dihubungi Toni yang mengatakan melalui Whatsapp dan mengatakan "Dimana, kapan lagi diantar" dan saksi mengatakan "Aku diluar, tunggu sebentar, dimana mau aku antar, dekat Indomaret sebelum Dragon aja" kemudian saksi berangkat menuju Indomaret Jl Kuantan dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat saksi sampai di Indomaret Jl Kuantan saksi tidak menjumpai Toni kemudian saksi menghubungi Toni melalui whatsapp dan mengatakan "Kau dimana, tidak ada kau di Indomaret (Jl Kuantan) ini, coba la kau shareloc" dan Toni mengatakan "Aku di Indomaret Jl Setia Budi" kemudian saksi menuju ke Indomaret Jl Setia Budi. Sekira jam 03.30 Wib saksi sampai di parkiran Indomaret Jl. Dr. Setia Budi Kel. Rintis Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru saksi melihat Toni mendekati saksi kemudian datang beberapa orang melakukan penangkapan terhadap saksi dan narkoba jenis pil ekstasi yang saksi simpan dikantong celana saksi ambil dan saksi buang kearah jalan yang jaraknya lebih kurang 3 (tiga) meter dari saksi dan dari pihak yang menangkap saksi dan saksi berusaha untuk melarikan diri namun saksi ditangkap oleh anggota BNNP Riau.

- Bahwa kemudian anggota BNNP Riau memerintahkan saksi untuk mengambil kembali 1 (satu) bungkus plastik klep bening les merah ukuran kecil yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru merk CBF BRASIL yang telah saksi buang kemudian saksi mengambil narkoba jenis pil ekstasi yang saksi buang tersebut. Dan saksi memberitahukan kepada pihak BNNP Riau bahwa narkoba jenis pil ekstasi milik saksi tersebut dipergunakan untuk saksi jual kepada Toni dan Toni sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak BNNP Riau. Kemudian saksi dan Toni dibawa oleh anggota BNNP Riau ke kantor BNNP Riau untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Dan pada saat di kantor BNNP Riau saksi memberitahukan kepada pihak BNNP Riau bahwa saksi memperoleh narkoba jenis pil ekstasi dari seorang laki-laki dengan nomor whatsapp 0822 8542 8782 di jalan Suka Karya. Kemudian saksi dan pihak BNNP Riau menuju ke jalan Suka karya dan



sekira jam 09.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Fadil di Kost Rona Permata Jl.Suka Karya Gg.Permata Kel. Tuah Karya Kec.Tampan Kota Pekanbaru. Bahwa saksi mengatakan kepada pihak BNNP Riau bahwa terdakwa lah yang menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi kepada saksi kemudian terdakwa dan saksi Fadil beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Riau.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil Bin Syafrinur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **RAHMAD WISATA ALIAS RAHMAD BIN ZAKARIA** bersama-sama dengan saksi (penuntutan dilakukan secara terpisah), ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di dalam kamar Kost Rona Permata Jalan Suka Karya Gang Permata Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa dan saksi ditangkap karena memiliki narkoba jenis pil ekstasi dan shabu serta terdakwa dan saksi telah menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi kepada saksi Muhammad Abdil.
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira jam 21.00 WIB saksi dihubungi oleh seseorang yang disebut dengan nama "Kode 18", lalu Kode 18 menanyakan kepada saksi apakah terdakwa dan saksi bersedia untuk menjemput dan mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi dan nantinya mereka akan diberikan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu saksi mengirimkan *screenshot* percakapan tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa setuju kemudian saksi mengirimkan pesan kepada Kode 18 bahwa mereka menyanggupi permintaannya dan Kode 18 langsung mengirimkan uang sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) ke rekening Dana milik saksi.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.45 WIB pada saat terdakwa dan saksi sedang berada didalam kost mereka dihubungi oleh Kode 18 yang meminta mereka untuk menunggu telpon dari seseorang. Tidak lama kemudian mereka dihubungi oleh nomor yang tidak mereka kenal dan meminta mereka untuk segera pergi ke PT. Agung Toyota yang berada di jalan SM. Amin Pekanbaru. Selanjutnya terdakwa dan saksi pergi ke jalan



SM. Amin Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna merah dengan nomor polisi BM 5694 FT. Sesampainya terdakwa dan saksi di PT. Agung Toyota Jalan SM. Amin Pekanbaru, mereka kembali dihubungi oleh nomor yang tidak mereka kenal dan mengarahkan mereka untuk mengambil kotak rokok yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi, setelah mendapatkan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi tersebut, terdakwa dan saksi langsung pulang ke kosan mereka yang berada di jalan Suka Karya.

- Bahwa saat berada didalam perjalanan, Kode 18 menghubungi saksi dan mengatakan bahwa didalam kotak rokok tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi untuk diserahkan kepada orang lain, 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 61 (enam puluh satu) butir narkoba jenis pil ekstasi untuk diserahkan kepada orang lain dan 1 (satu) bungkus plastik klep bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1,5 butir narkoba jenis pil ekstasi adalah untuk terdakwa dan saksi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Kode 18 mengirimkan nomor handphone milik saksi Hazrah Alias Era kepada terdakwa dan mengarahkan terdakwa serta saksi untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 61 (enam puluh satu) butir narkoba jenis pil ekstasi kepada saksi Hazrah Alias Era yang berada di daerah Kampung Pinang. Selanjutnya terdakwa dan saksi pergi ke daerah Kampung Pinang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna merah dengan nomor polisi BM 5694 FT. Setelah sampai di Kampung Pinang, terdakwa menghubungi saksi Hazrah Alias Era, lalu saksi Hazrah Alias Era meminta mereka untuk melewati jembatan dan setelah terdakwa dan saksi melewati jembatan, mereka menemui saksi Hazrah Alias Era dan Butal (DPO) dan langsung melemparkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 61 (enam puluh satu) butir narkoba jenis pil ekstasi, selanjutnya terdakwa dan saksi langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.



- Bahwa setelah mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 61 (enam puluh satu) butir narkotika jenis pil ekstasi kepada saksi Hazrah Alias Era tersebut, terdakwa dan saksi pergi ke Jalan Pangeran Hidayat Pekanbaru untuk membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu kepada orang yang tidak mereka kenal, lalu kembali ke kosan.
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB ketika terdakwa dan saksi sedang tidur dikamar kosan, mereka didatangi oleh saksi Hicler Sibarani, saksi Febrian Tamara Sihotang dan saksi Panca Hendra Fernando yang merupakan anggota dari BNNP Riau yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi sebagai pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Muhammad Abdil yang telah dilakukan sebelumnya. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dikamar kosan milik terdakwa dan saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru merk CBF BRASIL diatas kursi didepan kamar mandi, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru merk CBF BRASIL diatas kursi didepan kamar mandi dan 1 (satu) bungkus plastik klep bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu diatas kursi didepan kamar mandi. Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi serta barang bukti dibawa kekantor BNNP Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut..

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rahmad Wisata Als Rahmad Bin Zakaria** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **RAHMAD WISATA ALIAS RAHMAD BIN ZAKARIA** bersama-sama dengan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil (penuntutan dilakukan secara terpisah), ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di dalam kamar Kost Rona Permata Jalan Suka Karya Gang Permata Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru.

Halaman 24 dari 51 Halaman Putusan Nomor 1249/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- Bahwa terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil ditangkap karena memiliki narkoba jenis pil ekstasi dan shabu serta terdakwa dan saksi telah menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi kepada saksi Muhammad Abdil.
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira jam 21.00 WIB saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil dihubungi oleh seseorang yang disebut dengan nama "Kode 18", lalu Kode 18 menanyakan kepada saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil apakah terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil bersedia untuk menjemput dan mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi dan nantinya mereka akan diberikan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil mengirimkan *screenshot* percakapan tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa setuju kemudian saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil mengirimkan pesan kepada Kode 18 bahwa mereka menyanggupi permintaannya dan Kode 18 langsung mengirimkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Dana milik saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil. Selanjutnya sekira pukul 23.45 WIB pada saat terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil sedang berada didalam kost mereka dihubungi oleh Kode 18 yang meminta mereka untuk menunggu telpon dari seseorang. Tidak lama kemudian mereka dihubungi oleh nomor yang tidak mereka kenal dan meminta mereka untuk segera pergi ke PT. Agung Toyota yang berada di jalan SM. Amin Pekanbaru. Selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil pergi ke jalan SM. Amin Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna merah dengan nomor polisi BM 5694 FT. Sesampainya terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil di PT. Agung Toyota Jalan SM. Amin Pekanbaru, mereka kembali dihubungi oleh nomor yang tidak mereka kenal dan mengarahkan mereka untuk mengambil kotak rokok yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi, setelah mendapatkan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi tersebut, terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil langsung pulang ke kosan mereka yang berada di jalan Suka Karya. Saat berada didalam perjalanan, Kode 18 menghubungi saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil dan mengatakan bahwa didalam kotak rokok tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang dibalut plastik

Halaman 25 dari 51 Halaman Putusan Nomor 1249/Pid.Sus/2024/PN Pbr



asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi untuk diserahkan kepada orang lain, 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 61 (enam puluh satu) butir narkotika jenis pil ekstasi untuk diserahkan kepada orang lain dan 1 (satu) bungkus plastik klep bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1,5 butir narkotika jenis pil ekstasi adalah untuk terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Kode 18 mengirimkan nomor handphone milik saksi Hazrah Alias Era kepada terdakwa dan mengarahkan terdakwa serta saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 61 (enam puluh satu) butir narkotika jenis pil ekstasi kepada saksi Hazrah Alias Era yang berada di daerah Kampung Pinang. Selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil pergi ke daerah Kampung Pinang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna merah dengan nomor polisi BM 5694 FT. Setelah sampai di Kampung Pinang, terdakwa menghubungi saksi Hazrah Alias Era, lalu saksi Hazrah Alias Era meminta mereka untuk melewati jembatan dan setelah terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil melewati jembatan, mereka menemui saksi Hazrah Alias Era dan Butal (DPO) dan langsung melemparkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 61 (enam puluh satu) butir narkotika jenis pil ekstasi, selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa setelah mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 61 (enam puluh satu) butir narkotika jenis pil ekstasi kepada saksi Hazrah Alias Era tersebut, terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil pergi ke Jalan Pangeran Hidayat Pekanbaru untuk membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu kepada orang yang tidak mereka kenal, lalu kembali ke kosan.
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB, atas perintah dari Kode 18, terdakwa keluar dari kosan untuk meletakkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil

Halaman 26 dari 51 Halaman Putusan Nomor 1249/Pid.Sus/2024/PN Pbr



yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi didekat tiang listrik dekat Alfamart di jalan Suka Karya Pekanbaru dan kembali ke kost. Setelah sampai di kost, terdakwa lalu menghubungi nomor handphone milik saksi Muhamad Abdil Alias Abdil yang telah diberikan oleh Kode 18 sebelumnya dan mengatakan kepada saksi Muhammad Abdil dimana ia menyimpan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi. Tidak berapa lama kemudian saksi Muhammad Abdil kembali menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa ia tidak menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi yang terdakwa simpan didekat tiang listrik dekat Alfamart di Jalan Suka Karya. Selanjutnya terdakwa kembali ke jalan Suka Karya dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi yang telah terdakwa simpan sebelumnya dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi kepada saksi Muhammad Abdil, setelahnya terdakwa langsung pulang ke kosan.

- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB ketika terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil sedang tidur dikamar kosan, mereka didatangi oleh saksi Hicler Sibarani, saksi Febrian Tamara Sihotang dan saksi Panca Hendra Fernando yang merupakan anggota dari BNNP Riau yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil sebagai pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Muhammad Abdil yang telah dilakukan sebelumnya. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dikamar kosan milik terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru merk CBF BRASIL diatas kursi didepan kamar mandi, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru merk CBF BRASIL diatas kursi didepan kamar mandi dan 1 (satu) bungkus plastik klep bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu diatas kursi didepan kamar mandi. Bahwa

Halaman 27 dari 51 Halaman Putusan Nomor 1249/Pid.Sus/2024/PN Pbr



selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil serta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru merk CBF BRASIL dengan berat bersih 0.40 gram.
2. 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang berisikan ½ (setengah) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru merk CBF BRASIL dengan berat bersih 0.20 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik klep bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.25 gram.
4. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A18 warna hitam dengan nomor simcard 082285428782 serta nomor aplikasi whatsapp 082285428782 dan 083841598937

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 683/BB/VIII/10267/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pasar Kodim yang ditandatangani oleh Penaksir PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim Afdhilla Ihsan, S.H telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti An. **RAHMAD WISATA ALIAS RAHMAD BIN ZAKARIA**, berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru



merk CBF Brazil dengan berat kotor 0,47 gram, berat pembungkusnya 0,07 gram dan berat bersihnya 0,40 gram;

2. 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru merk CBF Brazil dengan berat kotor 0,88 gram, berat pembungkusnya 0,68 gram dan berat bersihnya 0,20 gram.

Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis pil ekstasi 1 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) butir pil ekstasi warna biru merk CBF Brazil dengan berat kotor 1,35 gram, berat pembungkusnya 0,75 gram dan berat bersihnya 0,60 gram, kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) butir barang bukti narkotika jenis pil ekstasi warna biru merk CBF Brazil dengan berat bersihnya 0,60 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
 - b. Barang bukti narkotika jenis pil ekstasi warna biru merk CBF Brazil sisa pengembalian dari laboratories Forensik Polda Riau, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening les merah ukuran kecil dan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,75 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,49 gram, berat pembungkusnya 0,24 gram dan berat bersihnya 0,25 gram; Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,25 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening les merah ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,24 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2308/NNF/2024 tanggal 20 September 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST., MT., M.Eng, telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara terdakwa An. **RAHMAD WISATA ALIAS RAHMAD BIN ZAKARIA**, berupa:



1. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,25 gram diberi nomor barang bukti 3514/2024/NNF.

2. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir tablet beserta pecahan tablet warna biru dengan berat netto 0,60 gram diberi nomor barang bukti 3515/2024/NNF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 3514/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.
- 3515/2024/NNF berupa tablet dan pecahan *tablet warna biru*, tersebut diatas adalah benar mengandung **Mephedrone**.

Keterangan :

- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Mefedron terdaftar dalam Golongan I nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 682/BB/VIII/10267/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pasar Kodim yang ditandatangani oleh Penaksir PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim Afdhilla Ihsan, S.H telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti An. **MUHAMMAD ABDIL ALIAS ABDIL BIN ABDULLAH** berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran kecil yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru merk CBF Brazil dengan berat kotor 9,14 gram, berat pembungkusannya 1,44 gram dan berat bersihnya 7,70 gram;

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :



- a. 20 (dua puluh) butir barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna biru merk CBF Brazil dengan berat bersihnya 7,70 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
 - b. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna biru merk CBF Brazil sisa pengembalian dari laboratories Forensik Polda Riau, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening les merah ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening les merah ukuran kecil dibalut dengan plastik asoy warna hitam adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1,44 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2307/NNF/2024 tanggal 19 September 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST., MT., M.Eng, telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara terdakwa An. **MUHAMMAD ABDIL ALIAS ABDIL BIN ABDULLAH**, berupa :
- 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan 20 (dua puluh) butir tablet warna biru dengan berat netto 7,70 gram diberi nomor barang bukti 3513/2024/NNF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 3513/2024/NNF berupa *tablet warna biru*, tersebut diatas adalah benar mengandung **Mefedron**.

Keterangan :

Mefedron terdaftar dalam Golongan I nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira jam 21.00 WIB saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil dihubungi oleh



seseorang yang disebut dengan nama "Kode 18", lalu Kode 18 menanyakan kepada saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil apakah terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil bersedia untuk menjemput dan mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi dan nantinya mereka akan diberikan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil mengirimkan *screenshot* percakapan tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa setuju kemudian saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil mengirimkan pesan kepada Kode 18 bahwa mereka menyanggupi permintaannya dan Kode 18 langsung mengirimkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Dana milik saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil. Selanjutnya sekira pukul 23.45 WIB pada saat terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil sedang berada didalam kost mereka dihubungi oleh Kode 18 yang meminta mereka untuk menunggu telpon dari seseorang. Tidak lama kemudian mereka dihubungi oleh nomor yang tidak mereka kenal dan meminta mereka untuk segera pergi ke PT. Agung Toyota yang berada di jalan SM. Amin Pekanbaru;

2. Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil pergi ke jalan SM. Amin Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna merah dengan nomor polisi BM 5694 FT. Sesampainya terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil di PT. Agung Toyota Jalan SM. Amin Pekanbaru, mereka kembali dihubungi oleh nomor yang tidak mereka kenal dan mengarahkan mereka untuk mengambil kotak rokok yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi, setelah mendapatkan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi tersebut, terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil langsung pulang ke kosan mereka yang berada di jalan Suka Karya. Saat berada didalam perjalanan, Kode 18 menghubungi saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil dan mengatakan bahwa didalam kotak rokok tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi untuk diserahkan kepada orang lain, 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 61 (enam puluh satu) butir narkoba jenis pil ekstasi untuk diserahkan kepada orang lain dan 1 (satu) bungkus plastik klep bening les merah



ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1,5 butir narkotika jenis pil ekstasi adalah untuk terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil;

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Kode 18 mengirimkan nomor handphone milik saksi Hazrah Alias Era kepada terdakwa dan mengarahkan terdakwa serta saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 61 (enam puluh satu) butir narkotika jenis pil ekstasi kepada saksi Hazrah Alias Era yang berada di daerah Kampung Pinang. Selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil pergi ke daerah Kampung Pinang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna merah dengan nomor polisi BM 5694 FT. Setelah sampai di Kampung Pinang, terdakwa menghubungi saksi Hazrah Alias Era, lalu saksi Hazrah Alias Era meminta mereka untuk melewati jembatan dan setelah terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil melewati jembatan, mereka menemui saksi Hazrah Alias Era dan Butal (DPO) dan langsung melemparkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 61 (enam puluh satu) butir narkotika jenis pil ekstasi, selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
4. Bahwa setelah mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 61 (enam puluh satu) butir narkotika jenis pil ekstasi kepada saksi Hazrah Alias Era tersebut, terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil pergi ke Jalan Pangeran Hidayat Pekanbaru untuk membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu kepada orang yang tidak mereka kenal, lalu kembali ke kosan;
5. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB, atas perintah dari Kode 18, terdakwa keluar dari kosan untuk meletakkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi didekat tiang listrik dekat Alfamart di jalan Suka Karya Pekanbaru dan kembali ke kost. Setelah sampai di kost, terdakwa lalu menghubungi nomor handphone milik saksi Muhamad Abdil Alias Abdil yang telah diberikan oleh Kode 18 sebelumnya dan



mengatakan kepada saksi Muhammad Abdil dimana ia menyimpan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi. Tidak berapa lama kemudian saksi Muhammad Abdil kembali menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa ia tidak menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi yang terdakwa simpan didekat tiang listrik dekat Alfamart di Jalan Suka Karya. Selanjutnya terdakwa kembali ke jalan Suka Karya dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi yang telah terdakwa simpan sebelumnya dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi kepada saksi Muhammad Abdil, setelahnya terdakwa langsung pulang ke kosan;

6. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB ketika terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil sedang tidur dikamar kosan, mereka didatangi oleh saksi Hicler Sibarani, saksi Febrian Tamara Sihotang dan saksi Panca Hendra Fernando yang merupakan anggota dari BNNP Riau yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil sebagai pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Muhammad Abdil yang telah dilakukan sebelumnya. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dikamar kosan milik terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru merk CBF BRASIL diatas kursi didepan kamar mandi, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru merk CBF BRASIL diatas kursi didepan kamar mandi dan 1 (satu) bungkus plastik klep bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu diatas kursi didepan kamar mandi. Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil serta barang bukti dibawa kekantor BNNP Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 683/BB/VIII/10267/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh



Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pasar Kodim yang ditandatangani oleh Penaksir PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim Afdhilla Ihsan, S.H telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti An. **RAHMAD WISATA ALIAS RAHMAD BIN ZAKARIA**, berupa :

4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru merk CBF Brazil dengan berat kotor 0,47 gram, berat pembungkusnya 0,07 gram dan berat bersihnya 0,40 gram;
5. 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru merk CBF Brazil dengan berat kotor 0,88 gram, berat pembungkusnya 0,68 gram dan berat bersihnya 0,20 gram.

Total keseluruhan barang bukti narkoba jenis pil ekstasi $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) butir pil ekstasi warna biru merk CBF Brazil dengan berat kotor 1,35 gram, berat pembungkusnya 0,75 gram dan berat bersihnya 0,60 gram, kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) butir barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna biru merk CBF Brazil dengan berat bersihnya 0,60 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
- b. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna biru merk CBF Brazil sisa pengembalian dari laboratories Forensik Polda Riau, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening les merah ukuran kecil dan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,75 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
6. 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,49 gram, berat pembungkusnya 0,24 gram dan berat bersihnya 0,25 gram;

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,25 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening les merah ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,24 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan. -



8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2308/NNF/2024 tanggal 20 September 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST., MT., M.Eng, telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara terdakwa An. **RAHMAD WISATA ALIAS RAHMAD BIN ZAKARIA**, berupa :

1. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,25 gram diberi nomor barang bukti 3514/2024/NNF.
2. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir tablet beserta pecahan tablet warna biru dengan berat netto 0,60 gram diberi nomor barang bukti 3515/2024/NNF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 1.3514/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.
- 2.3515/2024/NNF berupa tablet dan pecahan *tablet warna biru*, tersebut diatas adalah benar mengandung **Mephedrone**.

Keterangan :

1. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Mefedron terdaftar dalam Golongan I nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 682/BB/VIII/10267/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pasar Kodim yang ditandatangani oleh Penaksir PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim Afdhilla Ihsan, S.H telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan



penyegelan kembali barang bukti An. **MUHAMMAD ABDIL ALIAS ABDIL BIN ABDULLAH** berupa :

2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran kecil yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru merk CBF Brazil dengan berat kotor 9,14 gram, berat pembungkusnya 1,44 gram dan berat bersihnya 7,70 gram;

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- d. 20 (dua puluh) butir barang bukti narkotika jenis pil ekstasi warna biru merk CBF Brazil dengan berat bersihnya 7,70 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
 - e. Barang bukti narkotika jenis pil ekstasi warna biru merk CBF Brazil sisa pengembalian dari laboratories Forensik Polda Riau, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 - f. 1 (satu) bungkus plastik bening les merah ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening les merah ukuran kecil dibalut dengan plastik asoy warna hitam adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1,44 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2307/NNF/2024 tanggal 19 September 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST., MT., M.Eng, telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara terdakwa An. **MUHAMMAD ABDIL ALIAS ABDIL BIN ABDULLAH**, berupa :
1. 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan 20 (dua puluh) butir tablet warna biru dengan berat netto 7,70 gram diberi nomor barang bukti 3513/2024/NNF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 3513/2024/NNF berupa *tablet warna biru*, tersebut diatas adalah benar



mengandung **Mefedron**.

Keterangan :

1. Mefedron terdaftar dalam Golongan I nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

11. Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidiar melanggar Pasal 131 U.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu Terdakwa **Rahmad Wisata Alias Rahmad Bin Zakaria** dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi, sementara Golongan I adalah merujuk kepada penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi kedalam Golongan I yang dalam hal ini berada di Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini disusun dengan kumpulan elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, yaitu:

- 1 Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 2 Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 3 Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 4 Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 5 Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 6 Menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau
- 7 Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira jam 21.00 WIB saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil dihubungi oleh seseorang yang disebut dengan nama "Kode 18", lalu Kode 18 menanyakan kepada saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil apakah terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil bersedia untuk menjemput dan mengantarkan narkotika jenis pil ekstasi dan nantinya mereka akan diberikan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil mengirimkan *screenshot* percakapan tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa setuju kemudian saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil mengirimkan pesan kepada Kode 18 bahwa mereka menyanggupi permintaannya dan Kode 18 langsung mengirimkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Dana milik saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil. Selanjutnya sekira pukul 23.45 WIB pada saat terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil sedang berada didalam kost mereka dihubungi oleh Kode 18 yang meminta mereka untuk menunggu telpon dari seseorang. Tidak lama kemudian mereka dihubungi oleh nomor yang tidak mereka kenal dan meminta mereka untuk segera pergi ke PT. Agung Toyota yang berada di jalan SM. Amin Pekanbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil pergi ke jalan SM. Amin Pekanbaru dengan menggunakan



1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna merah dengan nomor polisi BM 5694 FT. Sesampainya terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil di PT. Agung Toyota Jalan SM. Amin Pekanbaru, mereka kembali dihubungi oleh nomor yang tidak mereka kenal dan mengarahkan mereka untuk mengambil kotak rokok yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi, setelah mendapatkan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi tersebut, terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil langsung pulang ke kosan mereka yang berada di jalan Suka Karya. Saat berada didalam perjalanan, Kode 18 menghubungi saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil dan mengatakan bahwa didalam kotak rokok tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi untuk diserahkan kepada orang lain, 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 61 (enam puluh satu) butir narkoba jenis pil ekstasi untuk diserahkan kepada orang lain dan 1 (satu) bungkus plastik klep bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1,5 butir narkoba jenis pil ekstasi adalah untuk terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Kode 18 mengirimkan nomor handphone milik saksi Hazrah Alias Era kepada terdakwa dan mengarahkan terdakwa serta saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 61 (enam puluh satu) butir narkoba jenis pil ekstasi kepada saksi Hazrah Alias Era yang berada didaerah Kampung Pinang. Selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil pergi kedaerah Kampung Pinang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna merah dengan nomor polisi BM 5694 FT. Setelah sampai di Kampung Pinang, terdakwa menghubungi saksi Hazrah Alias Era, lalu saksi Hazrah Alias Era meminta mereka untuk melewati jembatan dan setelah terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil melewati jembatan, mereka menemui saksi Hazrah Alias Era dan Butal (DPO) dan langsung melemparkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 61 (enam puluh satu) butir narkoba jenis pil ekstasi, selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;



Menimbang, bahwa setelah mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 61 (enam puluh satu) butir narkoba jenis pil ekstasi kepada saksi Hazrah Alias Era tersebut, terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil pergi ke Jalan Pangeran Hidayat Pekanbaru untuk membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu kepada orang yang tidak mereka kenal, lalu kembali ke kosan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 03.00 WIB, atas perintah dari Kode 18, terdakwa keluar dari kosan untuk meletakkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi didekat tiang listrik dekat Alfamart di jalan Suka Karya Pekanbaru dan kembali ke kost. Setelah sampai di kost, terdakwa lalu menghubungi nomor handphone milik saksi Muhamad Abdil Alias Abdil yang telah diberikan oleh Kode 18 sebelumnya dan mengatakan kepada saksi Muhammad Abdil dimana ia menyimpan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi. Tidak berapa lama kemudian saksi Muhammad Abdil kembali menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa ia tidak menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi yang terdakwa simpan didekat tiang listrik dekat Alfamart di Jalan Suka Karya. Selanjutnya terdakwa kembali ke jalan Suka Karya dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi yang telah terdakwa simpan sebelumnya dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi kepada saksi Muhammad Abdil, setelahnya terdakwa langsung pulang ke kosan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 09.00 WIB ketika terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil sedang tidur dikamar kosan, mereka didatangi oleh saksi Hicler Sibarani, saksi Febrian Tamara Sihotang dan saksi Panca Hendra Fernando yang merupakan anggota dari BNNP Riau yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil sebagai pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Muhammad Abdil yang telah dilakukan sebelumnya. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dikamar kosan milik terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik



bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru merk CBF BRASIL diatas kursi didepan kamar mandi, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang berisikan ½ (setengah) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru merk CBF BRASIL diatas kursi didepan kamar mandi dan 1 (satu) bungkus plastik klep bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu diatas kursi didepan kamar mandi. Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil serta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 683/BB/VIII/10267/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pasar Kodim yang ditandatangani oleh Penaksir PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim Afdhilla Ihsan, S.H telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti An. **RAHMAD WISATA ALIAS RAHMAD BIN ZAKARIA**, berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru merk CBF Brazil dengan berat kotor 0,47 gram, berat pembungkusannya 0,07 gram dan berat bersihnya 0,40 gram;
2. 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang berisikan ½ (setengah) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru merk CBF Brazil dengan berat kotor 0,88 gram, berat pembungkusannya 0,68 gram dan berat bersihnya 0,20 gram.

Total keseluruhan barang bukti narkoba jenis pil ekstasi 1 ½ (satu setengah) butir pil ekstasi warna biru merk CBF Brazil dengan berat kotor 1,35 gram, berat pembungkusannya 0,75 gram dan berat bersihnya 0,60 gram, kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 ½ (satu setengah) butir barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna biru merk CBF Brazil dengan berat bersihnya 0,60 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
- b. Barang bukti narkoba jenis pil ekstasi warna biru merk CBF Brazil sisa pengembalian dari laboratories Forensik Polda Riau, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening les merah ukuran kecil dan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih adalah sebagai pembungkus barang bukti



dengan berat bersihnya 0,75 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,49 gram, berat pembungkusnya 0,24 gram dan berat bersihnya 0,25 gram;

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,25 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening les merah ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,24 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan. -

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2308/NNF/2024 tanggal 20 September 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST., MT., M.Eng, telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara terdakwa An. **RAHMAD WISATA ALIAS RAHMAD BIN ZAKARIA**, berupa :

1. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,25 gram diberi nomor barang bukti 3514/2024/NNF.
2. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir tablet beserta pecahan tablet warna biru dengan berat netto 0,60 gram diberi nomor barang bukti 3515/2024/NNF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 3514/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.
2. 3515/2024/NNF berupa tablet dan pecahan tablet warna biru, tersebut diatas adalah benar mengandung **Mephedrone**.

Keterangan :



1. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Mefedron terdaftar dalam Golongan I nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelelan Nomor : 682/BB/VIII/10267/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pasar Kodim yang ditandatangani oleh Penaksir PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim Afdhilla Ihsan, S.H telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelelan kembali barang bukti An. **MUHAMMAD ABDIL ALIAS ABDIL BIN ABDULLAH** berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran kecil yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru merk CBF Brazil dengan berat kotor 9,14 gram, berat pembungkusannya 1,44 gram dan berat bersihnya 7,70 gram;

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. 20 (dua puluh) butir barang bukti narkotika jenis pil ekstasi warna biru merk CBF Brazil dengan berat bersihnya 7,70 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
- b. Barang bukti narkotika jenis pil ekstasi warna biru merk CBF Brazil sisa pengembalian dari laboratories Forensik Polda Riau, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening les merah ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening les merah ukuran kecil dibalut dengan plastik asoy warna hitam adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1,44 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2307/NNF/2024 tanggal 19 September 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST., MT., M.Eng, telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang dilakukan penyitaan



dalam perkara terdakwa An. **MUHAMMAD ABDIL ALIAS ABDIL BIN ABDULLAH**, berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan 20 (dua puluh) butir tablet warna biru dengan berat netto 7,70 gram diberi nomor barang bukti 3513/2024/NNF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 3513/2024/NNF berupa *tablet warna biru*, tersebut diatas adalah benar mengandung **Mefedron**.

Keterangan :

1. Mefedron terdaftar dalam Golongan I nomor urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.4 Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat secara terorganisir" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya (unsur ketiga), Majelis berpendapat dalam hal



perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil dan saksi Muhammad Abdil Alias Abdil Bin Abdullah adalah 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, oleh karenanya unsur percobaan atau pemufakatan jahat telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya muatan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana seluruh unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dihukum membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru merk CBF BRASIL dengan berat bersih 0.40 gram.
2. 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang berisikan ½ (setengah) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru merk CBF BRASIL dengan berat bersih 0.20 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik klep bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.25 gram.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam persidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk **Dipergunakan dalam perkara Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

4. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A18 warna hitam dengan nomor simcard 082285428782 serta nomor aplikasi whatsapp 082285428782 dan 083841598937.

Menimbang, bahwa oleh karena Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran kecil yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru merk CBF Brazil dengan berat kotor 9,14 gram, berat pembungkusnya 1,44 gram dan berat bersihnya 7,70 gram

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam persidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk **Dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD ABDIL ALIAS ABDIL BIN ABDULLAH.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah yang memberantas peredaran narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rahmad Wisata Alias Rahmad Bin Zakaria** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa haka tau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana dalam dakwaan Primair;



2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Rahmad Wisata Alias Rahmad Bin Zakaria** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru merk CBF BRASIL dengan berat bersih 0.40 gram.
 - 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang berisikan ½ (setengah) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru merk CBF BRASIL dengan berat bersih 0.20 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klep bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.25 gram.

Dipergunakan dalam perkara Muhammad Fadil Mujahidah Alias Fadil.

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A18 warna hitam dengan nomor simcard 082285428782 serta nomor aplikasi whatsapp 082285428782 dan 083841598937.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran kecil yang dibalut plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru merk CBF Brazil dengan berat kotor 9,14 gram, berat pembungkusnya 1,44 gram dan berat bersihnya 7,70 gram

Dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD ABDIL ALIAS ABDIL BIN ABDULLAH.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh **Dedy, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zefri Mayeldo Harahap, S.H.**,

Halaman 50 dari 51 Halaman Putusan Nomor 1249/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktur Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan@mahkamahagung.go.id

M.H., dan **Indra Lesmana Karim, S.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurlismawati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Kristin Sanditari Purba, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Dedy, S.H., M.H.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurlismawati, S.H., M.H.